

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM UEK-SP TUAH KARYA

#### A. Sejarah Singkat UEK-SP Tuah Karya

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ini bernama Tuah Karya yang berkedudukan di kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Didirikan berdasarkan Musyawarah Kelurahan pada tanggal 16 Mei 2011 berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan I dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kelurahan Nomor 15/KPTF/KTK/2011 . UEK-SP Tuah Karya bermaksud menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam yang bertujuan untuk melayani anggota masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Tuah Karya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat kelurahan yang berpenghasilan rendah.

UEK-SP Tuah Karya ini berazaskan gotong royong yang berdasarkan Pancasila dengan landasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 33. Modal UEK-SP Tuah Karya Kelurahan Tuah Karya diperoleh dari dana pinjaman yang dialokasikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang berbentuk Dana Usaha Kelurahan (DUK) sebesar RP. 500.000.000.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Profil UEK-SP Tuah Karya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Visi dan Misi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)

### Tuah Karya.

#### 1. Visi

Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan  
Tuah Karya kearah yang lebih maju.

#### 2. Misi

- a. Menyediakan dan meningkatkan modal Usaha Ekonomi Kelurahan  
Tuah Karya.
- b. Membantu masyarakat Tuah Karya yang butuh modal untuk  
mengembangkan usaha.
- c. Memfalisitasi dalam peningkatan usaha kecil dan menengah.
- d. Menjadikan lembaga UEK-SP Tuah Karya sebagai wadah permodalan  
merakyat.
- e. Menjadikan UEK-SP sebagai cikal bakal bank masyarakat Kelurahan  
Tuah Karya.<sup>31</sup>

## C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas, wewenang dan tanggung jawab atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berbeda di dalam lembaga tersebut. Dari struktur organisasi dapat terlihat pembagian dan pendistribusian tugas dari atau setiap orang yang ada didalamnya secara tegas dan jelas sehingga administrasi manajemen mempunyai peran dominan didalam organisasi tersebut. Dalam

<sup>31</sup> Profil UEK-SP Tuah Karya Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan usahanya, UEK-SP juga memiliki struktur kelembagaan yang benar-benar terbentuk dan terorganisir. Adapun kelembagaan pengelolaan Usaha Ekonomi Kelurahan -Simpan Pinjam (UEK-SP) “Tuah Karya” terdiri dari :

### 1. Otoritas Pemegang Rekening Dana Usaha Kelurahan.<sup>32</sup>

Otoritas pemegang dana usaha kelurahan terdiri dari :

- a. Defna Leony ( Lurah )
- b. Meidinel (LPM)
- c. Siti Dinar. SE (Tokoh Perempuan)

Pemegang otoritas dana usaha kelurahan melaporkan keadaan keuangan rekening dana usaha kelurahan pada forum musyawarah kelurahan bersama dengan pemegang tim otoritas lainnya. Tugas dan tanggung jawab pemegang otoritas rekening adalah sebagai berikut :

- a. Lurah

Menyelenggarakan musyawarah, mengesahkan daftar calon pemanfaat dana usaha kelurahan, menandatangani surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3), memantau realisasi penyaluran dan pengambilan pinjaman dana usaha kelurahan, membuka rekening dana usaha kelurahan pada bank yang ditunjukan bersama dengan ketua LPM dan tokoh perempuan dan menandatangani speciment pada rekening lainnya melakukan pemindah bukuan dana sesuai dengan pengajuan UEK-SP yang terutang dalam dokumen SP3, dan mendorong serta

<sup>32</sup> Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan desa Provinsi Riau, *Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Tim Koordinasi pembinaan dan Pengendalian Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau*, h.35

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengupayakan Penyelesaian Permasalahan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP).

#### b. Ketua LPM

Memberikan informasi tentang kegiatan dana usaha kelurahan bersama dengan berbagai unsur kelompok masyarakat lainnya, membantu kepala kelurahan dalam melaksanakan pertemuan bersama pendamping kelurahan dengan Kepala Dusun/RT dan melibatkan berbagai unsur/kelompok masyarakat yang ada untuk meberikan informasi tentang dana usaha kelurahan, bersama pendamping/fasilitator kelurahan dan pengelola UEK-SP mengumpulkan dan membahas aspirasi masyarakat atau kelompok masyarakat serta merumuskan menjadi daftar usulan, dan menandatangani *speciment* pada rekening dana usaha kelurahan.

#### c. Tokoh Perempuan

Menandatangani *speciment* pada rekening dana usaha kelurahan.<sup>33</sup>

## 2. Pengelola

Berdasarkan hasil musyawarah kelurahan yang dilakukan pengelola UEK-SP Tuah Karya terdiri dari :

Ketua : Yusuf Lubis, SE

Kasir : Defni Khusalimah

Tata Usaha : Rita Susanti

<sup>33</sup> *Ibid*, h.27

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAK : Moch Maschuri

Secara umum tugas dan tanggung jawab pengelola UEK-SP adalah:

- a. Mensosialisasikan kegiatan dana usaha kelurahan kepada masyarakat dan mengumpulkan aspirasi masyarakat tersebut.
- b. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga penerima dana usaha kelurahan
- c. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga penerima dana usaha kelurahan sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan kepada penerima dana usaha kelurahan
- d. Pengelola dana usaha kelurahan dan simpan pinjam masyarakat
- e. Mengatur dan memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Secara spesifikasi tugas dan tanggung jawab pengelola UEK-SP adalah sebagai berikut :

- a. Ketua
  - 1) Memimpin organisasi UEK-SP
  - 2) Menetapkan besarnya pinjaman yang diajukan anggota kepada UEK-SP berdasarkan hasil keputusan musyawarah kelurahan dan memenuhi kelayakan usulan.
  - 3) Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengendalian pinjaman UEK-SP
  - 4) Mengatur perputaran modal UEK-SP

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Mengangkat tenaga administrasi yang diperlukan
  - 6) Pelaporkan posisi keuangan dengan aparat pemerintah/kelurahan, LPM (Lembaga Pemberdaya Masyarakat ), pendamping/fasilitator kelurahan, kader pembangunan masyarakat serta pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan dana usaha kelurahan.
  - 7) Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait.
  - 8) Melaksanakan musyawarah pertanggung jawaban setiap periode pinjaman.
  - 9) Memastikan terlaksanakan prinsip transparansi dalam kegiatan pengelola dana usaha kelurahan
  - 10) Menandatangani speciment rekening UEK-SP dan rekening pengembalian dana usaha kelurahan
  - 11) Melakukan pembinaan rutin terhadap anggota penerimaan pemanfaatan dana usaha kelurahan.<sup>34</sup>
- b. Kasir
- 1) Menerima, meyiapkan dan mermbayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.
  - 2) Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan melaksanakan pembukuan administrasi yang sah
  - 3) Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UEK-SP secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan

<sup>34</sup> *Ibid*, h.36

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menandatangani specimet rekening UEK-SP dan rekening pengembalian dana usaha kelurahan.
- 5) Melakukan pembinaan rutin terhadap anggota penerima pemanfaat dan usaha kelurahan.

#### c. Tata Usaha

- 1) Berfungsi sebagai sekretaris
- 2) Membantu dibidang keuangan
- 3) Melakukan penagihan terhadap para pemanfaat
- 4) Membantu di bidang administrasi umum
- 5) Memasang laporan keuangan dan perkembangan pinjaman dana usaha kelurahan pada papan pengumuman secara rutin dan mutakhir
- 6) Menyusun laporan rutin
- 7) Melakukan persiapan dan dokumentasi seluruh data adminitrasi kegiatan dana usaha kelurahan
- 8) Melakukan pembinaan rutin terhadap anggota pemanfaat dana usaha kelurahan.<sup>35</sup>

#### d. Staf Analisi Kredit (SAK)

- 1) Menerima proposal usulan yang dibuat oleh calon pemanfaat melalui pengelola UEK-SP
- 2) Memeriksa administrasi kelengkapan dokumen, penilaian teknis dan kesesuaian dengan bidang kegiatan dan daftar larangan dan membuat catatan penilaian tersebut.

<sup>35</sup> *Ibid*, h.37

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melakukan pemeriksaan dan pengecekan kelengkapan terhadap usaha yang di usulkan di dalam proposal dengan melakukan wawancara langsung dan di uji silang.
- 4) Melakukan diskusi dan dialog dengan pelaku-pelaku di kelurahan dan masyarakat lain di kelurahan.
- 5) Melakukan rekomendasi tentang usulan yang dituangkan dalam berita acara verifikasi dengan meminta persetujuan pendamping/fasilitator kelurahan dan kepala kelurahan.
- 6) Menyerahkan berita acara verifikasi tersebut kepada pengelola UEK-SP untuk dibicarakan dalam forum musyawarah kelurahan untuk dibacakan pendanaan kegiatan.<sup>36</sup>

### 3. Kader Pembangunan Masyarakat ( KPM)

KPM UEK-SP Tuah Karya: Nurmaita

Tugas dan tanggung jawab kader pembangunan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan kegiatan Dana Usaha Kelurahan kepada masyarakat
- b. Membantu pendamping dan pelaku lainnya dalam melakukan identifikasi potensi kelurahan dan penggalian gagasan
- c. Melakukan fasilitas terhadap forum musyawarah kelurahan bersama pendamping
- d. Membantu pelaksanaan kegiatan verifikasi usulan oleh tim verifikasi

<sup>36</sup> *Ibid*, h.38



- e. Membantu pengelola UEK-SP dalam mengelola kegiatan ekonomi
- f. Membantu Lurah dalam pelaporan kegiatan
- g. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh program pihak lainnya.<sup>37</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>37</sup> *Ibid*, h.39

**Gambar II.1**  
 Struktur Organisasi  
 Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) Buah Karya



Sumber : UEK-SP Buah Karya Kecamatan Tampan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Prosedur Peminjaman

1. Persyaratan Pemanfaat/Peminjam:

- a. Diutamakan warga Kelurahan Tuah Karya yang telah berdomisili minimal 5 tahun di Kelurahan Tuah Karya.
  - b. Warga Kelurahan lain yang belum ada UEK-SP nya.
  - c. Warga Kelurahan lain tersebut harus melampirkan surat rekomendasi dari Lurah tempat ia tinggal.
  - d. Pinjaman perorangan atau berkelompok.
  - e. Umur anggota yang boleh mengajukan pinjaman minimal 20 tahun dan sudah menikah.
  - f. Tercatat sebagai anggota aktif UEK-SP Kelurahan Tuah Karya dengan Membayar simpanan pokok yang telah ditetapkan.
  - g. Memiliki usaha.
  - h. Membuat proposal /usulan sesuai dengan contoh format yang disediakan.
  - i. Dinilai layak oleh tim verifikasi baik secara administrasi maupun usaha.
  - j. Bersedia melayani tim verifikasi untuk menilai kelayakan usaha dan agunan.
  - k. Memiliki agunan untuk pinjaman Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah) dan atau lebih.
1. Pinjaman kurang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) diharuskan berkelompok dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Rentang

yang dibuat diatas kertas bermaterai dengan menyebut sumber dana yang akan digunakan.

- m. Kelompok mempunyai kepengurusan yang jelas dengan anggota minimal 10 orang termasuk pengurus.
- n. Kelompok tersebut mempunyai aturan tertulis walaupun sederhana, punya posko/sekretariat tetap, daftar anggota dan jenis usaha yang jelas setiap anggota.
- o. Kelompok mempunyai catatan transaksi, rencana kerja, jadwal dan hasil pertemuan rutin dan tabungan dikelompok.
- p. Kelompok mempunyai surat pengesahan dari Lurah.
- q. Bersedia menerima sanksi yang ditetapkan.
- r. Bersedia menanggung seluruh biaya administrasi pinjaman.

2. Persyaratan Usaha:

- a. Relative cepat menghasilkan
- b. Memanfaatkan potensi yang ada dikelurahan.
- c. Ada manfaat bagi orang miskin baik langsung atau tidak langsung.
- d. Dalam jangkauan manajerial dan teknologi yang ada dikelurahan.
- e. Tidak termasuk dalam daftar larangan/*negative list* yang ditetapkan sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman umum yang diberikan pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Aktivitas UEK-SP

Melaksanakan aktivitas UEK-SP merupakan dasar didirikannya UEK-SP tujuan dari aktivitas UEK-SP adalah untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat kelurahan yang sekaligus sebagai anggota. Aktivitas yang dilakukan berupa kegiatan yang bersifat partisipatif seperti partisipasi dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI dan perayaan-perayaan agama, wujud yang diberikan UEK-SP adalah dalam bentuk sumbangan kepada panitia penyelenggara. Aktivitas UEK-SP yang utama adalah berupa jasa simpan pinjam kepada masyarakat kelurahan.<sup>9</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>9</sup> Profil UEK-SP Buah Karya Kelurahan Buah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru